

Vol. 12 No. 2 (2024), Halaman 180-186



ANALISIS YURIDIS DAN PRAKTIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Reynold Simandjuntak¹, Pia Bertha Sarumaha²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: reynoldssimanjuntak@unima.ac.id^{1*}, piaberthasarumaha74@gmail.com²

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

(Diterima: 18-11-2024; Direvisi: 11-12-2024; Disetujui: 17-12-2024)

ABSTRACT

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.

Keywords: 1945 Constitution, Constitutional law, Dismissal of the President, Impeachment, Violation of the law.

ABSTRAK

Pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan krusial, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini melibatkan aspek hukum dan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Presiden yang diatur dalam UUD 1945, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keputusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) disebabkan oleh frasa normatif dalam konstitusi yang memberikan keleluasaan dalam interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPR, MPR, dan MK untuk memastikan proses yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pelanggaran hukum, Pemakzulan, Pemberhentian Presiden, hukum tata negara, UUD 1945.

PENDAHULUAN

Pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan krusial, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ([Dinarta & Irwandi, 2021](#)). Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek politik yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden diatur, serta implikasi dari proses tersebut terhadap sistem pemerintahan dan keadilan di Indonesia.

Sebelum amandemen, ketentuan mengenai pemberhentian Presiden cenderung bersifat politis dan tidak terperinci. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Dalam situasi seperti ini, pemberhentian Presiden bisa saja dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan krisis politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, amandemen ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001 menjadi langkah penting dalam memperjelas dan memperkuat mekanisme pemberhentian Presiden.

Setelah amandemen, proses pemakzulan Presiden diatur lebih jelas dengan alasan-alasan yuridis yang harus dipenuhi. Pasal 7B UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah melalui proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ([Sodikin, 2010](#)). Proses ini mencakup penilaian terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya ([Universitas Diponegoro dan Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR \(Materi Lomba Constitutional Drafting MPR Tahun 2019, 2019\)](#)). Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan proses pemberhentian Presiden dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam mengusulkan pemberhentian Presiden ([Farihah & Wahyuni, 2015](#)). Usulan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan relevan, serta melalui proses yang melibatkan partisipasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan

yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan politik semata, tetapi juga aspirasi dan kepentingan rakyat. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi Presiden untuk membela diri dan memberikan klarifikasi atas tuduhan yang diajukan.

Namun, meskipun mekanisme pemberhentian Presiden telah diatur dengan lebih jelas, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah potensi politisasi dalam proses pemakzulan ([Fodhi et al., 2024](#)). Dalam beberapa kasus, usulan pemberhentian Presiden dapat dipicu oleh pertentangan politik, bukan semata-mata karena pelanggaran hukum yang nyata. Hal ini dapat mengarah pada krisis kepercayaan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam proses ini.

Implikasi praktis dari mekanisme pemberhentian Presiden juga sangat signifikan. Proses yang jelas dan transparan dapat memperkuat sistem presidensial di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam kasus-kasus pemakzulan dapat menjadi contoh bagi penegakan hukum di bidang lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan alasan pemberhentian Presiden sangat penting untuk penguatan sistem ketatanegaraan dan keadilan di Indonesia.

Pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Dengan adanya amandemen UUD 1945, mekanisme pemberhentian Presiden telah diatur dengan lebih jelas, memberikan landasan hukum yang kuat untuk proses tersebut. Namun, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama terkait dengan potensi politisasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta menjaga integritas proses hukum demi stabilitas dan kemajuan bangsa ([Sulistiyowati et al., 2024](#)).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena dalam konteks pemberhentian Presiden ([Kushadianto & Putra, 2024](#)). Penelitian ini akan mengkaji

ketentuan dalam Undang-Undang 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya ([Nadir, 2012](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi sangat krusial. Pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses pemakzulan, yang melibatkan dua langkah utama: mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses pemberhentian dimulai dengan usulan dari DPR. Dalam hal ini, DPR berperan sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan ([Krisdianto & Jaya, 2024](#)). Usulan pemberhentian harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan relevan, serta melalui proses yang melibatkan partisipasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan politik semata, tetapi juga aspirasi dan kepentingan rakyat.

Setelah DPR mengajukan usulan pemberhentian, langkah selanjutnya adalah pembahasan di MPR. MPR, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden, akan melakukan sidang untuk membahas usulan tersebut. Dalam proses ini, MPR harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan politik dari keputusan yang akan diambil. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi Presiden untuk membela diri dan memberikan klarifikasi atas tuduhan yang diajukan.

Setelah MPR memutuskan untuk melanjutkan proses pemberhentian, langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK berperan sebagai lembaga yang menilai apakah tuduhan yang diajukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden

memenuhi syarat untuk dilakukan pemakzulan ([Sanusi, 2018](#)). Proses ini mencakup penilaian terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya ([Universitas Diponegoro dan Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR \(Materi Lomba Constitutional Drafting MPR Tahun 2019, 2019\)](#)).

Pemeriksaan oleh MK sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemakzulan dilakukan secara adil dan objektif. MK harus mempertimbangkan semua bukti yang ada dan memberikan keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa setiap tindakan pemakzulan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan.

Meskipun mekanisme pemberhentian telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah potensi politisasi dalam proses pemakzulan. Dalam beberapa kasus, usulan pemberhentian Presiden dapat dipicu oleh pertentangan politik, bukan semata-mata karena pelanggaran hukum yang nyata. Hal ini dapat mengarah pada krisis kepercayaan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pemerintahan.

Selain itu, proses pemakzulan yang panjang dan rumit dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam proses ini. Proses yang jelas dan transparan dapat memperkuat sistem presidensial di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam berbagai kasus.

Alasan Pemberhentian

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan kompleks ([Wisanjaya, 2014](#)). Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Alasan yang sah untuk pemberhentian mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun, ketentuan konstitusi yang menggunakan kata "dapat" memberikan ruang untuk interpretasi yang berbeda, sehingga ada potensi ketidakkonsistenan antara keputusan politik dan hukum dalam proses pemakzulan. Dalam esai ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai alasan pemberhentian, tantangan yang dihadapi, serta implikasi dari ketentuan konstitusi tersebut.

Alasan-alasan yang sah untuk pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat ([Putra, 2017](#)). Pengkhianatan terhadap negara, misalnya, mencakup tindakan yang merugikan kedaulatan dan integritas negara, seperti kolusi dengan pihak asing untuk merusak stabilitas nasional. Korupsi dan penyuapan, di sisi lain, mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara dan kepercayaan publik.

Perbuatan tercela juga menjadi alasan yang sah untuk pemberhentian. Tindakan yang merusak moralitas dan etika kepemimpinan dapat mengurangi legitimasi seorang pemimpin di mata rakyat. Selain itu, ketidakmampuan untuk memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, baik dari segi kesehatan, kapasitas, maupun integritas, juga menjadi alasan yang sah untuk pemberhentian ([Ansori, 2014](#)). Dalam konteks ini, penting untuk memiliki kriteria yang jelas dan objektif agar proses pemakzulan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Inkonsistensi Hukum dan Politik

Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah penggunaan kata "dapat" dalam ketentuan konstitusi. Kata ini memberikan ruang untuk interpretasi yang berbeda, yang dapat memunculkan ketidakkonsistenan antara keputusan politik dan hukum dalam proses pemakzulan. Misalnya, dalam situasi di mana ada tuduhan serius terhadap Presiden, DPR dan MPR memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tuduhan tersebut cukup kuat untuk melanjutkan proses pemakzulan. Namun,

keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.

Ketidakpastian ini dapat menciptakan ketegangan antara lembaga-lembaga negara. Di satu sisi, DPR dan MPR mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan rakyat, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara keputusan politik yang diambil dan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dipegang teguh.

Dalam beberapa kasus, usulan pemberhentian Presiden dapat dipicu oleh pertentangan politik, bukan semata-mata karena pelanggaran hukum yang nyata. Hal ini dapat mengarah pada krisis kepercayaan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pemerintahan. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari interpretasi yang berbeda juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu protes atau ketidakstabilan sosial.

Selain itu, proses pemakzulan yang panjang dan rumit dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Ketidakkonsistenan ini muncul ketika DPR, sebagai lembaga politik, mengambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden berdasarkan pertimbangan politik, sementara MK, sebagai lembaga hukum, menilai kasus tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang lebih ketat. Misalnya, dalam situasi di mana DPR merasa bahwa Presiden telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan politik tertentu, mereka mungkin mengusulkan pemakzulan meskipun bukti hukum yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Di sisi lain, MK mungkin menolak untuk memproses pemakzulan tersebut jika tidak ada bukti hukum yang jelas, meskipun ada tekanan politik untuk melanjutkan proses.

Situasi ini menciptakan ketegangan antara dua lembaga yang seharusnya saling melengkapi. DPR beroperasi dalam ranah politik, di mana keputusan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai dan

dinamika politik. Sementara itu, MK beroperasi dalam ranah hukum, di mana keputusan harus didasarkan pada bukti dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai legitimasi keputusan yang diambil oleh kedua lembaga tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam proses pemakzulan adalah adanya ambiguitas dalam ketentuan konstitusi. Frasa normatif seperti "dapat" memberikan keleluasaan bagi DPR untuk menafsirkan situasi yang dianggap layak untuk pemakzulan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak konsisten dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Misalnya, dalam situasi di mana ada ketidakpuasan politik terhadap kebijakan Presiden, DPR dapat menggunakan mekanisme pemakzulan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang nyata.

Ambiguitas ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan politik DPR tidak sejalan dengan keputusan hukum MK, mereka mungkin merasa skeptis terhadap integritas dan objektivitas kedua lembaga tersebut. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial.

Ketidakkonsistenan antara keputusan politik DPR dan keputusan hukum MK sangat signifikan. Pertama, ketidakkonsistenan ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ketika DPR mengusulkan pemakzulan tanpa dasar hukum yang kuat, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang pada gilirannya dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari situasi ini juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat berujung pada protes atau gerakan massa.

Peran DPR, MPR, dan MK

Proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melibatkan tiga lembaga utama: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Masing-masing lembaga memiliki peran yang berbeda namun

saling terkait dalam memastikan bahwa proses pemakzulan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi ([Krisdianto & Jaya, 2024](#)). DPR berperan sebagai pengusul pemakzulan, MPR bertugas untuk memutuskan usulan tersebut, dan MK berfungsi untuk memberikan pendapat hukum mengenai dasar konstitusional dari usulan pemakzulan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga ini guna memastikan proses yang transparan dan akuntabel.

DPR memiliki peran penting dalam proses pemakzulan sebagai lembaga yang mengusulkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Usulan pemakzulan dapat diajukan oleh DPR jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat ([Wajdi & Andryan, 2020](#)). Dalam konteks ini, DPR berfungsi sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan melindungi kepentingan publik.

Namun, peran DPR sebagai pengusul pemakzulan juga membawa tantangan tersendiri. Proses pengusulan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan partai. Dalam beberapa kasus, usulan pemakzulan dapat muncul bukan karena pelanggaran hukum yang nyata, tetapi lebih sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan merusak integritas proses pemakzulan.

Setelah DPR mengajukan usulan pemakzulan, MPR bertugas untuk memutuskan apakah usulan tersebut layak untuk dilanjutkan. MPR, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden, harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Proses ini mencakup diskusi dan pemungutan suara di antara anggota MPR, yang mencerminkan suara rakyat dan kepentingan nasional.

MPR juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan ([Sulistiyowati et al., 2024](#)). Namun, tantangan yang dihadapi MPR adalah

potensi politisasi dalam pengambilan keputusan. Ketika keputusan MPR dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, hal ini dapat mengurangi legitimasi keputusan tersebut di mata publik.

MK berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pendapat hukum mengenai dasar konstitusional dari usulan pemakzulan. Sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki peran penting dalam menilai apakah tuduhan yang diajukan oleh DPR memenuhi syarat untuk pemakzulan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang ada dan penilaian terhadap apakah tindakan Presiden atau Wakil Presiden dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang sah.

Peran MK dalam proses pemakzulan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh DPR dan MPR tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan. Namun, tantangan yang dihadapi MK adalah tekanan politik yang mungkin muncul selama proses pemakzulan. Dalam situasi di mana ada ketegangan politik, MK harus tetap independen dan objektif dalam memberikan pendapat hukum.

KESIMPULAN

Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan mekanisme yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Meskipun telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama terkait dengan potensi politisasi dan ketidakkonsistenan antara keputusan politik DPR dan keputusan hukum MK. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari frasa normatif dalam konstitusi dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara DPR, MPR, dan MK agar proses pemakzulan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

SARAN

Penelitian ini memberikan saran berupa diperlukannya forum komunikasi yang lebih baik antara DPR, MPR, dan MK untuk membahas dan menyelaraskan prosedur pemakzulan. Hal ini dapat membantu

mengurangi ketidakkonsistenan antara keputusan politik dan hukum.

Penting untuk menyusun kriteria yang jelas dan objektif mengenai alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Kriteria ini harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat memahami proses yang berlangsung. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemakzulan dan hak-hak mereka dalam proses tersebut. Pendidikan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Diperlukan lembaga pengawasan independen yang dapat memantau proses pemakzulan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pemakzulan dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. 2014. Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945). *Jurnal Yuridis*, 1(1), 23–41.
- Dinarta, D., & Irwandi, I. 2021. Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 307–324.
- Fariyah, L., & Wahyuni, S. 2015. Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan. *Makalah Ilmiah Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Tidak Diterbitkan*.
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. 2024. Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 26–37.
- Krisdianto, F., & Jaya, D. 2024. Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

- dalam Pengangkatan Jabatan Publik. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2355–2368.
- Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. 2024. Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476–1484.
- Nadir, N. 2012. Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 109061.
- Putra, D. A. 2017. Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 135–150.
- Sanusi, U. 2018. Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).
- Sodikin, S. 2010. *Pemakzulan Wakil Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. 2024. Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25.
- Universitas Diponegoro dan Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR (Materi Lomba Constitutional Drafting MPR Tahun 2019. 2019. *Naskah Akademik tentang Memperkuat Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Wajdi, F., & Andryan, A. 2020. Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 301–314.
- Wisanjaya, I. G. P. E. 2014. *Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945*. Universitas Udayana.